

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH  
SEBAGAI PENILAIAN KINERJA  
(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Semarang)

**Fitri Umi Hanik, Tutik Dwi Karyanti**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang

Email: tutikdwikaryanti@yahoo.co.id

**Abstract:** *This study is aimed for determining the financial performance at DPPKAD Kabupaten Semarang by using analysis of the financial independence ratio, effectivity and efficiency ratio, activity ratio, growth ratio and debt service coverage ratio. This research using secondary data in 2009 until 2013 with interview and documentation technique. Methods of writing used in this study are description method and exposition method. The result showed that the financial independence ratio is very low with an average 14,82% but it increasingly each years. The effectivity ratio tends to be effective with an average 100,14% while the efficiency ratio has already efficient with an average 0,76%. Based on the activity ratio, DPPKAD Kabupaten Semarang put more funds on routine (Operation) spending 80,94% than development (Capital) spending 14,96%. For the growth ratio showed positive trend except there is a negative at post development (Capital) spending. Debt service coverage ratio has been more of a standard capacity 2,5%. Thus, the financial performance at DPPKAD Kabupaten Semarang by using analysis of regional financial ratio is sufficiently good.*

**Keywords :** *financial performance, ratio analysis, DPPKAD Kabupaten Semarang*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang dengan melakukan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan *debt service coverage ratio*. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2009-2013 yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode penulisan yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rerata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan menunjukkan *trend* positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. *Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

**Kata kunci :** *Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, DPPKAD Kabupaten Semarang*

## PENDAHULUAN

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi secara luas, daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah oleh DPPKAD

Kabupaten Semarang belum dilakukan adanya standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka, diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Dalam manajemen, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Mohammad Mahsun (2013:109) menyatakan bahwa “berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya”.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena dalam instansi/organisasi pemerintahan tidak berorientasikan laba (*net profit*). Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga kepada kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui

analisa ini, DPPKAD Kabupaten Semarang dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **METODE**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), biaya pemungutan pajak daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009-2013. Data kualitatif berupa gambaran umum DPPKAD Kabupaten Semarang. Dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer namun dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer sebagai dasar dalam analisis kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa LRA Tahun Anggaran 2009-2013, biaya pemungutan pajak daerah dan berbagai publikasi yang terkait dengan masalah yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu dengan bertanya langsung kepada pihak DPPKAD Kabupaten Semarang, dalam hal ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban.
- b. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data LRA Tahun Anggaran 2009-2013 dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Metode analisis data merupakan alat yang digunakan dalam membahas suatu permasalahan. Adapun cara analisa yang digunakan meliputi:

- a. Menghitung rasio keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Semarang dengan menggunakan: (1) Rasio kemandirian keuangan daerah (2) Rasio efektivitas dan efisiensi (3) Rasio aktivitas (4) Rasio pertumbuhan dan (5) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.
- b. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing periode pada tahap sebelumnya.
- c. Menarik kesimpulan atas perhitungan rasio keuangan daerah dengan berdasarkan informasi kriteria dari masing-masing rasio yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas tentang kinerja pengelolaan keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD adalah sebagai berikut:

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Formula rasio kemandirian menurut Abdul Halim (2008:232) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- Pola hubungan *Instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola hubungan *Konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- Pola hubungan *Partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin

berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- Pola hubungan *Delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dari sisi keuangan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan/Ketergantungan Keuangan	Persentase	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25%	<i>Instruktif</i>
Rendah	25-50%	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50-75%	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75-100%	<i>Delegatif</i>

Sumber : Abdul Halim (2001:169)

**Tabel 2**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2009	90.389.871.349	675.614.033.636	13,38%	Instruktif
2010	98.831.140.360	736.752.450.843	13,41%	Instruktif
2011	133.198.913.306	953.665.424.945	13,97%	Instruktif
2012	156.104.007.119,31	1.082.837.744.765	14,42%	Instruktif
2013	215.679.554.472	1.139.609.100.947	18,93%	Instruktif
	Rata-rata		14,82%	Instruktif

Sumber: DPPKAD Kab. Semarang, 2014 (telah diolah kembali)

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali dan berpola instruktif. Artinya, peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain masih bergantung terhadap bantuan pihak eksternal. Persentase tingkat kemandirian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Untuk tahun anggaran 2009 sebesar 13,38%, tahun anggaran 2010 sebesar 13,41%, tahun anggaran 2011 sebesar 13,97% sedangkan pada tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 18,93% dari 14,42% pada tahun anggaran 2012

atau mengalami kenaikan sebesar 4,51%.

Peningkatan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kontribusi PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah baik dalam target maupun realisasinya. Meskipun demikian, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan lagi penerimaan dari PAD yang sudah ada.

### Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kriteria rasio efektifitas menurut Mohamad Mahsun (2013:187), yaitu:

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100$ ) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100$ ) berarti efektifitas seimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100$ ) berarti efektif.

**Tabel 3**  
**Rasio Efektivitas DPPKAD Kabupaten Semarang**  
**Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2009	90.389.871.349	92.585.048.000	97,63%	Tidak Efektif
2010	98.831.140.360	103.084.175.000	95,87%	Tidak Efektif
2011	133.198.913.306	139.414.942.000	95,54%	Tidak Efektif
2012	156.104.007.119,31	148.515.954.000	105,11%	Efektif
2013	215.679.554.472	202.416.501.000	106,55%	Efektif
	Rata-rata		100,14%	Efektif

Sumber: DPPKAD Kab. Semarang, 2014 (telah diolah kembali)

Dalam laporan realisasi anggaran menunjukkan target penerimaan dan realisasi pendapatan asli daerah DPPKAD Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk rasio efektivitas dapat diketahui bahwa efektivitas kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang tahun 2009 sebesar 97,63%, tahun 2010 sebesar 95,87%, tahun 2011 sebesar 95,54%, tahun 2012 sebesar 105,11% dan tahun 2013 sebesar 106,55%.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, efektivitas kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang tahun 2009, 2010 dan 2011 tidak berjalan secara efektif karena hasil yang diperoleh kurang dari 100%. Ketidakefektifan ini disebabkan DPPKAD Kabupaten Semarang kurang maksimal dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah karena

hanya terealisasi dibawah 95%. Dibandingkan dengan pos-pos lain pada PAD diantaranya hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tingkat realisasinya sudah lebih atau sama dengan 100%. Tahun 2012 dan 2013 sudah berjalan secara efektif karena hasilnya lebih dari 100%, yaitu sebesar 105,11% dan 106,55%. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang berimbang pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, rasio efektivitas perlu disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Menurut Mahsun (2013:187) kriteria efisiensi meliputi:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti efisien.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efisiensi berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak efisien.

**Tabel 4**  
**Rasio Efisiensi DPPKAD Kabupaten Semarang**  
**Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi	Keterangan
2009	90.389.871.349	367.414.000	0,41%	Efisien
2010	98.831.140.360	357.595.000	0,36%	Efisien
2011	133.198.913.306	447.595.000	0,34%	Efisien
2012	156.104.007.119,31	2.526.736.000	1,62%	Efisien
2013	215.679.554.472	2.314.207.000	1,07%	Efisien
	Rata-rata		0,76%	Efisien

Sumber: DPPKAD Kab. Semarang, 2014 (telah diolah kembali)

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa efisiensi pengelolaan keuangan DPPKAD Kabupaten Semarang dimana pemerintah memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD secara maksimal mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun anggaran 2009 sebesar 0,41% kemudian terjadi penurunan secara berturut-turut pada tahun anggaran 2010 dan 2011, yaitu sebesar 0,36% dan 0,34%. Penurunan tersebut menggambarkan meningkatnya kinerja DPPKAD Kabupaten Semarang. Secara umum, untuk tahun anggaran 2012 dan 2013 mengalami peningkatan menjadi 1,62% dan 1,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menggambarkan menurunnya kinerja DPPKAD Kabupaten Semarang. Tahun 2013 pemerintah daerah menambah biaya insentif dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Hal itu merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-undang

nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2010 pemerintah kabupaten/kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB namun pemerintah Kabupaten Semarang baru mengalihkannya terhitung mulai 1 Januari 2013.

#### **Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)**

Secara umum aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik dalam belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (modal). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio aktivitas (keserasian) dapat dirumuskan:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

**Tabel 5**  
**Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian) DPPKAD Kabupaten Semarang**  
**Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun Anggaran	Total Belanja Rutin (Operasi)	Total Belanja Pembangunan (Modal)	Total APBD	Rutin (Operasi)	Pembangunan (modal)
2009	656.265.875.384	91.708.193.078	789.795.015.474	83,09%	11,61%
2010	731.855.015.729	76.038.688.450	845.505.204.179	86,56%	8,99%
2011	843.961.846.185	160.539.363.035	1.042.026.783.589,32	80,99%	15,41%
2012	912.909.531.318,52	264.416.603.227	1.215.522.162.545,52	75,10%	21,75%
2013	1.052.621.233.504,07	227.584.378.658	1.333.537.783.262,07	78,93%	17,07%
Rata-rata				80,93%	14,97%

Sumber: DPPKAD Kab. Semarang, 2014 (telah diolah kembali)

Hasil dari perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata rasio aktivitas belanja rutin (operasional) pada DPPKAD Kabupaten Semarang sebesar 80,94% sedangkan untuk belanja pembangunan (modal) sebesar 14,96%. Rasio aktivitas belanja rutin DPPKAD Kabupaten Semarang masih sangat tinggi dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa DPPKAD Kabupaten Semarang lebih memprioritaskan belanja rutin daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

DPPKAD Kabupaten Semarang perlu menekan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja pembangunan. Hal ini

a. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100$$

perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Semarang walaupun patokan untuk besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningkatkan belanja pembangunan (modal) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

#### Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai. Diketahuinya tingkat pertumbuhan maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

b. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } p - \text{Pendapatan Tahun } p-1}{\text{Pendapatan Tahun } p-1} \times 100$$

c. Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\frac{\text{Belanja Tahun } p - \text{Belanja Tahun } p-1}{\text{Belanja Tahun } p-1} \times 100$$

Keterangan:  $p$  = tahun yang dihitung,  $p-1$  = tahun sebelumnya  
Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 6.

Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan DPPKAD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan PAD sendiri terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun anggaran 2012 turun menjadi 17,20% atau anjlok sebesar 17,57% dari tahun sebelumnya sebesar 34,77%. Hal ini disebabkan karena pada pos hasil retribusi daerah mengalami penurunan target penerimaan. Berbeda halnya dengan rasio pertumbuhan pendapatan yang mengalami fluktuasi dimana terjadi kenaikan sebesar 22,37% pada tahun anggaran 2011 dari tahun anggaran sebelumnya sebesar 7,99%. Untuk tahun anggaran 2012 dan 2013 terjadi penurunan berturut-turut sebesar 14,44% menjadi 9,15%. Penurunan pada tahun anggaran 2012 terjadi akibat berkurangnya penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya pada pos dana penyesuaian sedangkan pada tahun anggaran 2013 penurunan terjadi karena pemerintah provinsi tidak memberikan dana transfer pada pos pendapatan bagi hasil lainnya. Hal tersebut terlihat pada laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan 2013.

Selain pendapatan, belanja pada DPPKAD Kabupaten Semarang pertumbuhannya cenderung positif. Terkecuali hanya untuk belanja pembangunan (modal) yang berfluktuasi secara ekstrem, pada tahun anggaran 2010 pertumbuhannya negatif sebesar -17,09% kemudian tahun anggaran 2011 secara drastis bergerak positif menjadi 111,13%. Pergerakan positif ini disebabkan adanya proyek pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2012 turun menjadi 64,71% dan kembali ke titik negatif pada tahun anggaran 2013 sebesar -13,93%. Pergerakan pertumbuhan yang semakin menurun tersebut terjadi karena DPPKAD Kabupaten Semarang tidak mampu merealisasikan sektor belanja pembangunan pada pos belanja tanah yang mampu terealisasi hanya sebesar 12,33% dari anggaran.

**Tabel 6**  
**Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Semarang**  
**Tahun Anggaran 2009-2013**

Keterangan	Tahun Anggaran				
	2009	2010	2011	2012	2013
PAD	90.389.871.349	98.831.140.360	133.198.913.306	156.104.007.119,31	215.679.554.472
<b>Rasio Pertumbuhan PAD</b>	-	<b>9,34%</b>	<b>34,77%</b>	<b>17,20%</b>	<b>38,16%</b>
Total Pendapatan	781.019.129.985	843.410.273.414	1.099.476.750.251	1.258.200.115.384,31	1.373.383.023.313
<b>Rasio Pertumbuhan Pendapatan</b>	-	<b>7,99%</b>	<b>30,36%</b>	<b>14,44%</b>	<b>9,15%</b>
Belanja Rutin (Operasi)	656.265.875.384	731.855.015.729	843.961.846.185	912.909.531.318,52	1.052.621.233.504,07
<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin (Operasi)</b>	-	<b>11,52%</b>	<b>15,32%</b>	<b>8,17%</b>	<b>15,30%</b>
Belanja Pembangunan (Modal)	91.708.193.078	76.038.688.450	160.539.363.035	264.416.603.227	227.584.378.658
<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan (Modal)</b>	-	<b>-17,09%</b>	<b>111,13%</b>	<b>64,71%</b>	<b>-13,93%</b>

***Debt Service Coverage Ratio (DSCR)***

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah selain menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain dengan melalui pinjaman. Seperti halnya yang tertuang dalam ayat (1) pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, telah diatur mengenai persyaratan dalam melakukan pinjaman daerah yaitu:

a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang

akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

b. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah (minimal 2,5%) penjelasan lebih lanjut ada pada pasal 16 ayat (2).

c. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

Abdul Halim (2008:238) telah merumuskannya sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok angsuran + Bunga + Biaya lainnya)}}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian daerah lainnya.

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

Pokok Angsuran = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Biaya Bunga = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Biaya Lainnya = Biaya lainnya (biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, denda)

**Tabel 7**  
**Debt Service Coverage Ratio (DSCR) DPPKAD Kabupaten Semarang**  
**Tahun Anggaran 2009-2013**

Keterangan	Tahun Anggaran				
	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
<b>Pendapatan</b>	<b>644.469.436.420</b>	<b>658.777.247.138</b>	<b>745.479.888.344</b>	<b>898.155.189.116,31</b>	<b>1.035.675.797.498</b>
Pendapatan Asli Daerah	90.389.871.349	98.831.140.360	133.198.913.306	156.104.007.119,31	215.679.554.472
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	45.374.648.071	51.031.087.778	44.424.496.038	50.779.598.997	41.391.323.026
Dana Alokasi Umum (DAU)	508.704.917.000	508.915.019.000	567.856.479.000	691.271.583.000	778.604.920.000
<b>Belanja Wajib</b>					
Belanja Pegawai (PNS, Kepala Daerah, Anggota DPRD)	<b>449.510.118.477</b>	<b>553.451.800.350</b>	<b>616.807.144.311</b>	<b>698.331.117.434</b>	<b>743.733.973.175</b>
Bunga	15.936.378	11.823.631	9.766.612	7.156.139	5.652.576
Pokok Angsuran	15.211.000	17.266.728	17.266.728	17.266.728	17.266.728
	<b>31.147.378</b>	<b>29.090.359</b>	<b>27.033.340</b>	<b>24.422.867</b>	<b>22.919.304</b>
<b>DSCR</b>	<b>625925%</b>	<b>362063%</b>	<b>475978%</b>	<b>818184%</b>	<b>4518793%</b>

Sumber: DPPKAD Kab. Semarang, 2014 (telah diolah kembali)

DSCR mengindikasikan kelayakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman. DSCR ditetapkan minimal 2,5% sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa DSCR DPPKAD Kabupaten Semarang sudah melebihi dari standar ketentuan kemampuan daerah untuk melakukan pinjaman. Maka, DPPKAD Kabupaten Semarang layak untuk melakukan pinjaman, baik jangka menengah maupun jangka panjang apabila terjadi kekurangan dana atau defisit anggaran.

## SIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja keuangan daerah DPPKAD Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Terlihat dari kemandirian daerah yang masih rendah sekali (instruktif) dengan rata-rata 14,82% namun terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ditinjau dari rasio efektivitas rata-ratanya sebesar 100,14% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung efektif dan untuk rasio efisiensi dengan rata-rata 0,76% dikatakan sudah efisien dalam mengeluarkan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal. Rasio aktivitas pada DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Semarang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah, terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif meskipun pada pos belanja

modal ada yang mengalami *trend* negatif. Secara potensial DPPKAD Kabupaten Semarang apabila mengalami kekurangan dana sangat mampu untuk melakukan pinjaman karena tingkat DSCR nya sudah diatas 2,5%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- , 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009  
tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.

Wahyuni, Nanik. 2010. "Analisis Rasio  
Untuk Mengukur Kinerja  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah Kota Malang". *El-  
Muhasaba*, Vol. 1, No. 1.